



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Panji Satria Ritonga alias Panji;**  
Tempat lahir : Torgamba;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pangarungan II, Desa Pangarungan,  
Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, MASYARAKAT MADANI LABUHANBATU SELATAN, (LBHI MASMADA LABUSEL) Advokat PRIS MADANI, SH., M.Kn., ITOK SUHENDRA, SH., DEDI SYAHPUTRA, SH., & FEBRI KRISWANTO, SH., yang beralamat di Jl. Khamdani, Dsn Bima, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : SKK.120/LBHI.MASMADA/XII/2021, Tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 38/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Januari 2022;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Sidorejo Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar Pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun Sidorejo Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI menemui JEFRI (penuntutan secara terpisah) untuk memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu) tanpa adanya ijin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya JEFRI mempertanyakan jumlah narkotika jenis sabu yang hendak diperoleh Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI, sehingga Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI meminta narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan JEFRI langsung menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan ketika JEFRI hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI, secara tiba-tiba ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO (masing-masing anggota kepolisian Republik Indonesia) mendekati JEFRI dan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI sehingga JEFRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI sedangkan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI langsung menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke celah pelepah pohon kelapa sawit yang berada di dekat Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI, namun hal tersebut diketahui oleh ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO sehingga ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO langsung mengamankan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI dan JEFRI, selanjutnya ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian dari kantong celana JEFRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) buah baju warna hijau yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI menggunakan sedangkan pada diri Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna merah.

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 450/05. 10102/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 450/05. 10102/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyatakan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4862/NNF/2021 pada tanggal 28 Mei 2021 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar Pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Sidorejo Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar Pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun Sidorejo Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI menemui JEFRI (penuntutan secara terpisah) untuk memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan narkotika jenis sabu), selanjutnya JEFRI mempertanyakan jumlah narkotika jenis sabu yang hendak diperoleh Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI, sehingga Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI meminta narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan JEFRI langsung menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan ketika JEFRI hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI, secara tiba-tiba ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO (masing-masing anggota kepolisian Republik Indonesia) mendekati JEFRI dan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI sehingga JEFRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI sedangkan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI langsung menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ke celah pelepah pohon kelapa sawit yang berada di dekat Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI, namun hal tersebut diketahui oleh ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO sehingga ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO langsung mengamankan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI dan JEFRI, selanjutnya ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian dari kantong celana JEFRI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) buah baju warna hijau yang JEFRI pergunakan sedangkan pada diri Terdakwa





PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna merah.

Bahwa ELIMAWAN SITORUS, DAPOT TUA SIMANJUNTAK dan EKO PURNOMO menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu berada di dekat Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI dan JEFRI, serta Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI dan JEFRI telah mengetahui akan adanya narkotika jenis sabu tersebut dan berada di dalam penguasaan Terdakwa PANJI SATRIA RITONGA Alias PANJI bersama dengan JEFRI.

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 450/05. 10102/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 450/05. 10102/2021 tanggal 17 Mei 2021 menyatakan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4862/NNF/2021 pada tanggal 28 Mei 2021 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PANJI SATRIA RITONGA ALS PANJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI SATRIA RITONGA ALS PANJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,38 gram netto
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Warna Merah
  - 1 (satu) unit Hp Merek Nokia Warna Hitam
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau.Uang Kontan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
Dipergunakan dalam perkara Jefri
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panji Satria Ritonga alias Panji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN



“Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam; dan
- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- Uang kontan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jefri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 239/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 14 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 239/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 13 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 11 Januari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. TENTANG SYARAT PERMINTAAN BANDING,

1. Bahwa Pemohon Banding menunjuk Kantor LBHI MASMADA LABUSEL sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : SKK.120/LBHI.MASMADA/XII/2021 Tertanggal 13 Desember 2021 teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Nomor : 550/Pid.Sus/2021/PN Rap, Tanggal 13 Desember 2021.
2. Bahwa Permintaan Banding mana diajukan oleh Penasihat Hukum AN. Pemohon Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding, Nomor : 239/Akta.Pid/2021/PN Rap "Jo" 708/Pid.Sus/2021 PN Rap, Tertanggal 13 Desember 2021.
3. Bahwa upaya banding ini terhadap putusan perkara a quo, sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Sehingga dengan demikian, tidak berlebihan jika Pemohon Banding memohon kiranya; Memori Banding ini dapat diterima

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN



dan selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

**II. TENTANG ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN BANDING,**

1. Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan pokok-pokok alasan Permintaan Banding di dalam Memori Banding ini, terlebih dahulu Pemohon Banding menyajikan pokok fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya persidangan, sebagai berikut :

- a. Terdakwa tertangkap Tangan oleh Pihak Kepolisian Sektor Torgamba,
- b. Jumlah Berat Narkotika Jenis Sabu tidak sampai 1 (satu) gram.
- c. Bahwa Barang Bukti narkotika Jenis Sabu di dapat dengan membeli dari JEFRI (dalam berkas perkara yang berbeda) dengan harga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan pokok fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang kualifisir oleh *Judex Factie* di dalam pertimbangan hukum pada halaman 19 menyatakan :

*"Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."*

3. Bahwa *Judex Factie* jelas tidak mempertimbangkan :  
*siapapun yang diidentifikasi sebagai pecandu atau penyalahguna Narkotika (sepanjang Terdakwa tidak masuk dalam kualifikasi peredaran gelap Narkotika), sudah pasti didahului dengan tindakan membeli, menyimpan, menguasai, memiliki dan membawa narkotika,*

4. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Pemohon Banding menyimpulkan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan hal mendasar sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika;
- b. Berat Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa.

5. Bahwa alasan Pemohon Banding sehingga mengajukan Banding dikaitkan dengan angka 4 huruf a tersebut di atas, yaitu terkait "niat atau tujuan Terdakwa" memiliki dan menguasai Narkotika, faktanya tidak untuk dijual kembali atau tindakan Terdakwa tidak masuk dalam kualifikasi peredaran gelap Narkotika.



III. TENTANG PERTIMBANGAN AGAR DITERIMANYA PERMOHONAN  
BANDING TERDAKWA,

1. Bahwa Pemohon Banding dalam Memori Banding ini, tidak sedang berusaha memaksakan diri untuk memohon kepada Judex Factie Tingkat Banding menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi, namun lebih menitikberatkan pada beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie kepada Terdakwa.

2. Bahwa menurut Pemohon Banding, **Judex Factie hanya mengedepankan Unsur Pokok (*bestandeel delict*)** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Agung dalam beberapa Yurisprudensi, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tanggal 07 April 2010, yang dijadikan Pemohon Banding sebagai “dasar penerapan ketentuan pidana” terhadap tujuan seseorang membeli kemudian menyimpan, menguasai, memiliki dan membawa narkotika.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi pada Perkara Nomor : 919/K/Pid.Sus/2012, menyatakan pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

*“Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, “didukung dengan tes urine Terdakwa”, namun tidak dilakukan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 dengan tujuan agar Judex Factie tidak menerapkan ketentuan tersebut, mes-kipun faktanya terbukti Terdakwa adalah Penyalahguna.”*

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa (memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu) **memenuhi 3 (tiga) syarat** untuk Terdakwa ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, yaitu :

No.	Persyaratan	Terpenuhi	Tidak



			Ter p en u hi
1.	<b>TERDAKWA</b> pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;	√	
2.	Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian : Kelompok Methamphetamine (sabu) seberat 1 gram;	√	
3.	Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika, berdasarkan permintaan penyidik;		√
4.	Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;		√
5.	Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap Narkotika.	√	

5. Bahwa Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) “menyesali” perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan belum pernah dihukum.

6. Bahwa Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) dalam Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding **dalam menetapkan lamanya masa hukuman yang seharusnya dijalani** Pemohon Banding, tidak disandarkan hanya pada demi tegaknya hukum berdasarkan asas kepastian hukum, namun “tetap mempertimbangkan” asas keadilan dan kemanfaatan hukum itu terhadap perbuatan Terdakwa, yang notabene Terdakwa juga selaku Penyalahguna Narkotika jenis Sabu.

7. Bahwa lamanya masa hukuman penjara, **tidak dapat digunakan** sebagai alat ukur bagi Pemohon Banding yang juga Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu akan sembuh dari ketergantungannya, karena penetapan masa hukuman yang sama dan/atau lebih tinggi justru berpotensi menjadikan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) terpengaruh dengan ling-kungannya di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan), karena sesungguhnya penghukuman badan itu bukan jalan pengobatan yang tepat bagi Penyalahguna Narkotika.



8. Bahwa dikarenakan Judex Factie Tingkat Banding akan turut mempertimbangkan antara unsur tindak pidana yang dilakukan dengan uraian Penasihat Hukum Terdakwa dan keadaan Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), yang juga sebagai Penyalahguna Narkotika. Oleh karena itu pula, Pemohon Banding memohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding dapat mempertimbangkan terhadap masa hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa, sesuai dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) ini, dengan sebagaimana mestinya.

**IV. TENTANG PERMOHONAN TERDAKWA DI DALAM MEMORI BANDING,**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan oleh Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), untuk itu dan selanjutnya; Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) memohon Judex Factie Tingkat Banding, Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memeriksa perkara a quo dengan berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara Nomor : 708/Pid.Sus/2021/PN Rap., dimana tidak terbukti atau setidaknya tidak ada bukti yang mendukung bahwa **tindakan Terdakwa mengarahkan pada Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Untuk itu, kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan dan atau mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding penasihat hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 708/Pid.Sus/2021/PN Rap
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 708/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang diputuskan pada Tanggal 09 Desember 2021 yang dimohonkan untuk diperiksa pada Tingkat Banding, dirubah sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Panji Satria Ritonga alias Panji tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam; dan
- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- Uang kontan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, dijadikan barang bukti dalam perkara Jefri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 Desember 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN



**MENGADILI:**

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 708/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 9 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami **LELIWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** dan **DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Januari 2022 Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H.**

**LELIWATY, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)